

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Turan Amis

Desa Turan Amis merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jarak kurang lebih 2 km dari ibu kota Kecamatan Raren Batuah, 62 km dari ibu kota Kabupaten Barito Timur dan 247 km dari ibu kota Provinsi Palangka Raya. Kecamatan Raren Batuah memiliki luas wilayah 186,00 km². Desa Turan Amis memiliki curah hujan 20 Mm, dengan jumlah bulan hujan 4 bulan, kelembapan 96% dengan suhu harian 28⁰C, dengan ketinggian diatas permukaan laut 105 Mdpl. Adapun batas-batas wilayah Desa Turan Amis sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara Desa Turan Amis ialah Desa Unsum
- 2) Sebelah selatan Desa Turan Amis ialah Desa Lenggang
- 3) Sebelah timur Desa Turan Amis ialah Desa Malintut
- 4) Sebelah barat Desa Turan Amis ialah Jalan Negara

Luas wilayah Desa Turan Amis Berdasarkan Penggunaannya
Sebagai Berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tahun 2021

Luas pemukiman	66,75 ha/m ²
Luas persawahan	0 ha/m ²
Luas perkebunan	534 ha/m ²
Luas kuburan	0,150 ha/m ²
Luas pekarangan	200,25 ha/m ²
Luas taman	0 ha/m ²
Perkantoran	10 ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya	4 ha/m ²
Total luas	815,15 ha/m ²

Sumber data: Profil Desa Turan Amis Tahun 2021

b. Kondisi Sosial dan Jumlah Penduduk

Kehidupan sosial masyarakat di desa Turan Amis masih kental dengan sifat gotong royong dan tolong menolong antar sesama, baik dalam pelaksanaan adat istiadat maupun kegiatan pribadi masyarakatnya. Masyarakat juga masih memegang norma-norma yang berlaku meskipun sudah tidak sekuat dulu karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Masyarakat Turan Amis juga termasuk masyarakat yang agamis terbukti dari banyaknya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Selain kegiatan keagamaan, di Desa Turan Amis juga terdapat beberapa upacara adat istiadat seperti upacara adat pembangunan rumah, upacara adat perkawinan dan upacara adat kelahiran/kematian. Selain itu warga selalu menunjukkan rasa empati yang tinggi jika tetangganya terkena musibah, untuk saling bantu membantu.

Berdasarkan data profil desa Turan Amis bulan September tahun 2022, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Kependudukan
Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah
Tahun 2022

Jumlah laki-laki	353 Orang
Jumlah perempuan	330 Orang
Jumlah keseluruhan	683 Orang
Jumlah kepala keluarga	184 KK
Kepadatan penduduk	27 Per Km

Sumber data: Profil Desa Turan Amis Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Desa Turan Amis sebanyak 683 orang, dengan golongan usia 0 bulan sampai usia diatas 75 tahun.

c. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Mata pencaharian pokok masyarakat desa Turan Amis cukup beragam namun sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai Petani/Pekebun karet. Adapun profesi lainnya adalah sebagai PNS, TNI, karyawan swasta, peternak, pedagang, dan buruh bangunan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Turan Amis
Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	354 orang
2	Buruh Tani	62 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	10 orang
4	Pedagang Keliling	11 orang
5	Peternak	9 orang
6	TNI	1 orang
7	Pengusaha Kecil dan Menengah	10 orang
8	Jasa Pengobatan Alternatif	1 orang
9	Karyawan Perusahaan Swasta	13 orang
10	Pengrajin Industri Rumah Tangga	2 orang

Sumber data: Profil Desa Turan Amis Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat bekerja dan mendapatkan penghasilan dari berkebun/bertani. Hal tersebut didukung dengan sumber daya alam yang dimiliki yakni tanah di Desa Turan Amis sendiri merupakan dataran tinggi dan berbukit, sangat potensial untuk mengembangkan berbagai jenis usaha budidaya komoditi perkebunan terutama perkebunan karet.

Dilihat dari tingkat pendidikan kualitas sumber daya manusia rata-rata penduduk Desa Turan Amis memiliki pendidikan TK, SD, SMP, SMA, D2, D3 dan S1. Seiring dengan berkembangnya zaman kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan cukup tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula, karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan melalui kualitas pekerja (Himaz & Aturupane, 2011). Terlihat dari sebagian warga yang ekonominya tergolong sederhana namun memiliki semangat yang tinggi untuk membiayai anaknya melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Namun sarana pendidikan yang ada di desa setempat belum memadai yang tersedia yaitu 2 TK dan 1 Sekolah Dasar (SD). Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK) berada diluar desa namun jaraknya tidak jauh dikarenakan masih berada dalam satu wilayah kecamatan.

d. Kondisi Keagamaan dan Sistem Pemerintahan

Masyarakat Desa Turan Amis menganut tiga kepercayaan yakni Agama Islam yang menjadi mayoritas, Kristen Protestan dan Katholik. Penduduk membangun sarana peribadatan yang terdiri dari 2 Mesjid, 2 Langgar/Musholla, 1 Gereja Kristen Protestan dan 1 Gereja Katholik dengan kondisi yang sangat baik serta layak untuk digunakan.

Desa Turan Amis dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Sekretaris (Sekdes). Sarana kelembagaan masyarakat yang aktif terdiri dari BPD, PKK, Karang Taruna, RT dan BUMDES. Berikut ini susunan pemerintahan Desa Turan Amis:

Tabel 4.4
Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Leonardus	Kepala Desa
2	Herlisusanto	Sekretaris Desa
3	Parwoto	Kasi Pemerintahan dan Pembangunan
4	Ainun Jariah	Kasi pemberdayaan dan Pembinaan
5	Risno Wardoyo	Kaur Perencanaan dan Keuangan
6	Anarena	Kaur Umum dan Aset

Sumber data: kantor kepala desa 2022

2. Deskripsi Data

Berikut ini merupakan data dari 27 informan, dengan 10 informan sebagai pemilik lahan dan 17 orang sebagai petani penggarap karet yang mana dapat memberikan informasi lebih dalam terkait dengan penelitian praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Turan Amis.

Tabel 4.5
Data Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Karet

No	Nama Informan	Umur	Pekerjaan
1	Kusmanto	54 Tahun	Tukang dan Pemilik Lahan
2	Nuriyati	31 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
3	M. Yasluhuddin	41 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
4	Hj. Sri Ningsih	55 Tahun	Guru dan Pemilik Lahan
5	H.Anis Fauzi	47 Tahun	Pedagang dan Pemilik Lahan
6	H.Jazuli	48 Tahun	Petani dan Pemilik Lahan
7	Dewi Setiowati	37 Tahun	Petani dan Pemilik Lahan

No	Nama Informan	Umur	Pekerjaan
8	Sri Rahayu Ningsih	42 Tahun	Guru dan Pemilik Lahan
9	H. Sukri	56 Tahun	Tukang dan Pemilik Lahan
10	Hj. Fatimah	64 Tahun	IRT dan Pemilik Lahan
11	Wahyu Suharti	39 Tahun	Penggarap Karet
12	Tatang Setiawan	44 Tahun	Penggarap Karet
13	Supanti	40 Tahun	Penggarap Karet
14	Srikah Yuriani	34 Tahun	Penggarap Karet
15	Ririn Aprilia	29 Tahun	Penggarap Karet
16	Sri Lestari	47 Tahun	Penggarap Karet
17	Wihariyani	43 Tahun	Penggarap Karet
18	Waluyo	46 Tahun	Penggarap Karet
19	Suhandi	33 Tahun	Penggarap Karet
20	Supriati	32 Tahun	Penggarap Karet
21	Sukarni	63 Tahun	Penggarap Karet
22	Tatimmatun	36 Tahun	Penggarap Karet
23	Muhammad	53 Tahun	Penggarap Karet
23	Imam Abdussomad	41 Tahun	Penggarap Karet
25	Idris	50 Tahun	Penggarap Karet
26	Junaidi	38 Tahun	Penggarap Karet
27	Asni	43 Tahun	Penggarap Karet

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan mengenai praktik bagi hasil getah karet, maka diperoleh hasil keterangan yang cenderung sama antara jawaban informan satu dengan yang lainnya sehingga penulis merangkum keseluruhan informasi yang didapat. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

a. Praktik Bagi Hasil Getah Karet di Desa Turan Amis

Mayoritas masyarakat Desa Turan Amis mendapatkan penghasilan dari bekerja menyadap kebun karet. Terlihat dari luas lahan yang tersedia, mencapai 534 ha/m². Namun karena tidak semua pemilik lahan mampu mengelola lahannya sehingga, memerlukan bantuan tenaga orang lain untuk menggarap kebun yang dimiliki dengan melakukan kerjasama dalam perkebunan karet.

Menurut Ibu Sri Rahayu sebagai pemilik lahan, bahwasanya yang mendasari adanya kerjasama dalam bidang perkebunan yang dijalankan pada masyarakat Desa Turan Amis ini adalah ketidakmampuan pemilik untuk mengola sendiri lahannya, keterbatasan waktu dan tenaga serta adanya keinginan untuk mendapatkan penghasilan (S. Rahayu Ningsih, personal communication, 30 Oktober 2022, Pukul 19.15).

Selaras dengan pernyataan dari Ibu Hj. Fatimah, beliau yang sudah berumur tidak mampu lagi untuk menggarap lahannya sendiri sehingga mencari pekerja dan melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan, untuk mendapatkan penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Fatimah, personal communication, 29 Oktober 2022, pukul. 15.40).

Bapak Sukri mengemukakan alasan lain dalam melaksanakan kerjasama yaitu dikarenakan pekerjaannya yang sebagai tukang juga merangkap sebagai pemborong bangunan sehingga jarang berada dirumah serta tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan yang dimiliki. Sehingga bekerjasama dengan orang lain menjadi solusi agar kebun yang dimiliki tetap produktif (Sukri, personal communication, 22 Oktober 2022, Pukul 16.30).

Bapak H. Jazuli merupakan salah satu petani karet yang melakukan kerjasama dengan orang lain, beliau melakukan ini karena memiliki lahan perkebunan yang cukup banyak dan luas. Sehingga tidak mampu jika harus mengelola (menyadap) semuanya sendiri. Selain itu juga adanya keinginan bapak Jazuli untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari lahan yang dimiliki (Jazuli, personal communication, 29 Oktober 2022, pukul. 17.56).

Beberapa pernyataan diatas keluar dari pihak pemilik lahan, sedangkan dari pihak penggarap karet alasan yang mendasari mereka mau bekerja sama bagi hasil perkebunan adalah ketidakpunyaan lahan sendiri untuk digarap, agar mendapatkan pekerjaan dan menambah penghasilan rumah tangga. Biasanya bukan hanya pendatang/perantauan saja yang melakukan kerjasama tersebut, namun juga penduduk yang sudah lama tinggal di Desa Turan Amis.

Ibu Ririn merupakan salah satu pendatang dari Jawa Tengah ke Desa Turan Amis, beliau seorang ibu rumah tangga yang ikut membantu perekonomian keluarganya dengan melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan. Bersama dengan suaminya ibu Ririn menggarap 2 lahan (R. Aprilia, personal communication, 21 Oktober 2022, pukul. 10.20).

Bapak waluyo dan bapak idris menceritakan bahwa akad kerjasama yang dilakukan dengan pemilik lahan dimulai secara lisan berdasarkan kebiasaan turun temurun dari dahulu hingga sekarang. Tidak ada bukti secara tertulis dan tidak ada pula pihak saksi yang menyaksikan adanya akad kerjasama antara kedua belah pihak (Waluyo & Idris, personal communication, 21 Oktober 2022, Pukul 17.35).

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak pemilik lahan dan penggarap, maka pada saat itu timbul adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Bentuk dari tanggung jawab yang merupakan hak dan kewajiban antara pihak pemilik lahan dan penggarap karet adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik Lahan dan penggarap karet berhak menerima bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Apabila diawal akad antara pemilik dan penggarap melakukan perjanjian dengan persentase bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap maka, itulah hak dari pemilik maupun penggarap.
- 2) Pemilik lahan memiliki hak untuk membatalkan perjanjian jika terjadi kecurangan dan kebohongan dari pihak petani penggarap.
- 3) Pemilik Lahan dan penggarap mempunyai tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun tersebut, seperti pemupukan, pembersihan lahan dan lain-lain menjadi tanggung jawab bersama.

Menurut kebiasaan masyarakat setempat ketentuan mengenai pemeliharaan dan perawatan kebun telah disepakati juga diawal akad. Apabila besar presentase pembagian hasil lebih banyak untuk penggarap karet, maka yang bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan seperti pembersihan lahan dari gulma adalah dari pihak penggarap sendiri baik itu obat semprot ataupun tenaga yang membersihkan. Sedangkan jika besar presentase pembagian hasil sama dikenal dengan istilah *paroan*, 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap, maka untuk perawatan ditanggung bersama, dimana obat semprot disediakan oleh pemilik lahan dan tenaga yang membersihkan

dari penggarap. Menurut keterangan responden tenaga untuk perawatan dari penggarap tidak diupah, namun ada beberapa pemilik yang tetap memberikan upah seikhlasnya. Perawatan tidak dilakukan secara rutin mungkin hanya dua kali dalam setahun, tepatnya ketika gulma mulai mengganggu proses penyadapan barulah dibersihkan.

Pemeliharaan lahan karet lainnya seperti pemupukan biasanya keseluruhan biaya yang dikeluarkan ditanggung pemilik lahan saja, sedangkan tenaga yang memupuk itu dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak bukan hanya menuntut pihak pekerja. Namun pada saat ini sudah sangat jarang dilakukan pemupukan mengingat pohon sudah banyak yang tua dan harga karet yang tidak stabil naik turun. Sehingga hasil yang didapatkan untuk kebutuhan pokok saja tidak dialokasikan untuk pemeliharaan.

Kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses penyadapan karet adalah pengadaan alat pisau sadap, obat pembeku getah karet, mengganti wadah untuk menampung lateks dipohon karet seperti mangkok khusus ataupun menggunakan gelas minuman bekas dan karung untuk membawa hasil getah karet yang sudah dikumpulkan. Semua yang diperlukan diatas murni modal dari penggarap karet sendiri ketika melakukan kerjasama perkebunan.

Menurut keterangan Ibu Srikah, beliau tidak merasa keberatan jika harus mengeluarkan modal membeli alat pisau sadap dan karung karena memang sudah menjadi kebiasaan dari dahulu seperti itu, juga sesekali mengganti wadah penampung lateks yang sudah rusak. Namun untuk saat ini, obat pembeku karet sudah tidak diperlukan lagi karena sudah sejak beberapa

tahun yang lalu lateks dibiarkan saja membeku dengan sendirinya di mangkok (S. Yuriani, personal communication, 21 Oktober 2022, Pukul. 10.09).

Mengenai batas waktu berakhirnya kerjasama bagi hasil, berdasarkan keterangan dari informan baik pemilik lahan maupun penyadap karet mengatakan bahwa tidak pernah ditentukan secara pasti lama waktu penggarapan. Sudah menjadi kebiasaan pemilik lahan membebaskan sampai kapanpun kepada pihak penggarap sanggup mengelola kebun tersebut selagi karet yang disadap itu masih bisa menghasilkan. Apabila kebun yang digarap sudah tidak bisa lagi menghasilkan, maka pada saat itu jangka waktu bagi hasil berakhir.

Menurut pernyataan dari bapak Junaidi dan Bapak Asni, sebagai penggarap karet pada awal dilakukannya perjanjian pemilik kebun tidak menentukan batas waktu penggarapan. Semua tergantung dari pihak kami sebagai penggarap, jika merasa sudah tidak cocok atau ingin mencari kebun yang lebih banyak hasilnya maka kami akan mengembalikan lahan tersebut kepada pemilik lahan (Junaidi & Asni, personal communication, 24 Oktober 2022, Pukul 16.30).

Berikut ini merupakan tabel pelaksanaan praktik bagi hasil pada pihak penggarap karet:

Tabel 4.6
Data Praktik Bagi Hasil Petani Penggarap Karet

No	Nama Respoden	Banyak lahan garapan	Pelaksanaan akad	Lama waktu penggarapan
1	Wahyu Suharti	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
2	Tatang Setiawan	2 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
3	Supanti	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
4	Srikah Yuriani	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
5	Ririn Aprilia	2 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
6	Sri Lestari	2 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
7	Wihariyani	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
8	Waluyo	2 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
9	Suhandi	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
10	Supriati	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
11	Sukarni	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
12	Tatimmatun	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
13	Muhammad	3 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
14	Imam Abdussomad	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
15	Idris	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
16	Junaidi	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan
17	Asni	1 Lahan	Lisan	Tidak ditentukan

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada awal perjanjian akad kerjasama bagi hasil perkebunan yang dilaksanakan masyarakat di Desa Turan Amis seluruhnya tidak ditentukan lama waktu penggarapan lahan atau batas berakhirnya kerjasama. Sehingga dalam pelaksanaannya berlangsung lama.

Berikut ini merupakan tabel pelaksanaan praktik bagi hasil pada pihak pemilik lahan:

Tabel 4.7
Data Praktik Bagi Hasil Pada Pemilik Lahan

No	Nama Responden	Jumlah Lahan yang Dimiliki	Pelaksanaan Akad
1	Kusmanto	4 Lahan	Lisan
2	Nuriyati	3 Lahan	Lisan
3	M. Yasluhuddin	2 Lahan	Lisan
4	Hj. Sri Ningsih	7 Lahan	Lisan
5	M. Anis Fauzi	2 Lahan	Lisan
6	H. Jazuli	8 Lahan	Lisan
7	Dewi Setiawati	2 Lahan	Lisan
8	Sri Rahayu Ningsih	3 Lahan	Lisan
9	Hj. Fatimah	4 Lahan	Lisan
10	H. Sukri	4 Lahan	Lisan

Sumber: Data Olahan 2022

Melihat tabel pelaksanaan bagi hasil diatas dari sepuluh responden, paling sedikit lahan yang dimiliki yaitu sebanyak dua lahan hingga yang paling

banyak delapan lahan. Sehingga ketidakmampuan pemilik dalam mengelola lahannya maupun adanya pekerjaan lain, merupakan alasan yang sesuai dengan data yang didapatkan. Selain itu, pelaksanaan akad diawal perjanjian dari 27 responden keseluruhan dilaksanakan secara lisan.

Menurut Ibu Suharti dan Ibu Tatimmatun sebagai penggarap karet, berakhirnya akad perjanjian kerjasama bagi hasil dengan pemilik kebun disebabkan oleh beberapa hal yakni hari kemarau panjang sehingga kebun karet diliburkan dahulu karena lateks yang dihasilkan sedikit, penggarap mendapatkan kebun yang lebih menghasilkan dari kebun sebelumnya dan ketidakmampuan pekerja dalam menggarap kebun disebabkan kondisi kesehatan dan ingin beristirahat (W. Suharti & Tatimmatun, personal communication, 21 Oktober 2022, Pukul 09.06).

Berdasarkan keterangan dari ibu Hj. Ningsih sebagai pemilik kebun beliau membebaskan orang lain yang bekerjasama dengannya menggarap lahan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan catatan kebun dirawat dan dikelola dengan baik. Namun bila kebun dibiarkan saja semisal rumput tumbuh tinggi hingga menutupi jalur pohon karet yang disadap dan pohon karetnya disadap asal-asalan, maka ibu Hj. Ningsih meminta kebunnya untuk di istirahatkan. Beliau menjabarkan bahwa penyadapan pohon karet yang asal-asalan akan berdampak pada hasil lateks dimasa depan, yang mana pohon akan cepat mati dan getah karet (lateks) yang dihasilkan sangat sedikit (S. Ningsih, personal communication, 26 Oktober 2022, Pukul. 17.29).

Penjelasan lain yang disampaikan oleh bapak Anis Fauzi alasan berakhirnya kerjasama dengan penggarap karet biasanya karena penggarap mengundurkan diri atau mengembalikan lahan yang digarap dengan baik-baik. Beliau tidak pernah memberhentikan atau meminta lahan karet yang digarap, karena mencari pekerja yang mau menggarap saat ini cukup sulit. Bahkan ketika kebunnya disadap dengan kurang bagus hanya ada diberi teguran dan masukan sewajarnya agar menjadi perbaikan dalam mengelola lahan kebun miliknya, namun tidak sampai memberhentikan pekerja (M. Anis Fauzi, personal communication, 29 Oktober 2022, Pukul. 16.58).

Dapat disimpulkan bahwasanya waktu lama penggarapan dan berakhirnya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap karet seluruhnya tidak ada ditentukan diawal akad perjanjian. Semua dijalankan berdasarkan saling kepercayaan dan semampunya dari pihak penggarap yang mengelola lahan maupun alasan lain berakhirnya kerjasama yaitu adanya ketidakcocokan lagi antara kedua belah pihak. Namun meskipun berakhir karena ada masalah, antara pemilik dan penggarap tetap mengakhiri dengan pembicaraan yang baik.

Berdasarkan keterangan dari keseluruhan responden, selama kerjasama dari awal akad perjanjian hingga berakhir kerjasama tidak pernah terjadi perubahan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Apabila dari awal jumlah presentase yang disepakati 60%-40% ataupun 50%-50% sampai berakhirnya kerjasama tetap seperti itu begitupun dengan perjanjian/kesepakatan lainnya.

b. Keuntungan Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet

Adapun praktik pembagian hasil getah karet pada masyarakat Desa Turan Amis adalah sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Paroan (50-50)

Maksud dari bagi hasil paroan adalah pembagian keuntungan yang jumlah persentasenya 50%-50%, setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dilapangan, ada sebanyak 23 responden dari penggarap karet maupun dari pemilik lahan yang melaksanakan kesepakatan tersebut.

Menurut penjelasan dari salah seorang penggarap karet yaitu bapak Suhandi, beliau sudah melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil paroan ini selama delapan tahun. Bapak Suhandi merasa terbantu karna dengan sistem ini tidak perlu repot memikirkan perawatan dan pemeliharaan. Selain itu pemilik kebun juga sangat baik terkadang memberikan upah dan lebihan pada saat penggarapan lahan (Suhandi, personal communication, 26 Oktober 2022, Pukul 16.58).

2) Bagi Hasil 60-40

Maksud dari bagi hasil 60-40 adalah pembagian keuntungan yang jumlah persentasenya 60% untuk penggarap karet dan 40% untuk pemilik lahan. Bagi hasil seperti ini sangat jarang dilakukan, karena lebih besar bagian untuk penggarap sehingga untuk perawatan dan tenaga ditanggung oleh pihak penggarap sendiri, sedangkan pemilik

lahan terima bersih hasilnya. Di Desa Turan Amis sendiri hanya ada empat responden yang melaksanakan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Tatang Setiawan yang menggarap dua lahan sekaligus, menjadi salah satu penggarap dengan pembagian hasil 60-40. Beliau mengatakan tidak merasa keberatan dengan tanggung jawab pemeliharaan kebun yang ditanggung sendiri, karena beliau dapat meminimalisir pengeluaran perawatan dengan melakukan nya sendiri tanpa mengupah pekerja dan hanya menyisihkan biaya untuk membeli obat semprot saja itupun dilakukan sangat jarang setahun hanya dua sampai tiga kali saja (T. Setiawan, personal communication, 21 Oktober 2022, Pukul. 09.45).

Berikut ini merupakan contoh perhitungan penjualan dan pembagian hasil getah karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turan Amis:

Misalkan Bapak Amad memperoleh hasil dari penggarapan karet selama satu minggu sebanyak 100 kg dengan harga jual Rp 8.000/kg, maka cara menghitungnya adalah seperti berikut:

$$100 \text{ kg} \times \text{Rp } 8.000 = \text{Rp. } 800.000$$

Pembagian dengan sistem bagi hasil paroon $\text{Rp } 800.000 : 2 = \text{Rp } 400.000$ jadi yang didapat oleh pihak pemilik kebun dan penggarap sama besarnya yaitu Rp 400.000. Sedangkan pembagian dengan sistem 60-40, jumlah yang didapatkan sebesar Rp 480.000 untuk penggarap karet dan Rp 320.000 untuk pemilik lahan.

Mayoritas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Turan Amis adalah sistem bagi hasil paroan. Para penggarap merasa sistem tersebut sangat sederhana dan saling meringankan beban biaya yang dikeluarkan antara kedua belah pihak.

Kerjasama bagi hasil di Desa Turan Amis sudah berjalan cukup baik, dengan perjanjian yang banyak sekali memberikan manfaat untuk masing-masing pihak. Namun berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa permasalahan yang dialami. Adapun kendala dan masalah yang dihadapi dalam kerjasama perkebunan karet adalah sebagai berikut:

- 1) Cuaca tidak menentu, jika sedang masuk musim penghujan maka para petani akan sulit untuk menyadap dikarenakan pohon karet yang basah tidak dapat di sadap harus menunggu kering. Selain itu, jika cuaca panas terus menerus tanpa ada hujan getah karet yang dihasilkan akan cenderung sedikit maka, dalam pembagian hasilnya juga sedikit.
- 2) Kemalingan, kejadian kehilangan hasil sadapan di Desa Turan Amis sendiri jarang ditemui tetapi, beberapa petani pernah merasakan hasil getah karetnya dicuri oleh orang lain. Meskipun hanya sekali atau dua kali, tetap saja ini sangat merugikan kedua belah pihak. Namun jika hal ini terjadi pemilik lahan menganggap ini sebagai musibah yang tidak diinginkan, jadi saling memahami saja karena pihak penggarap kehilangan tenaga kerjanya dan pemilik kehilangan bagian getahnya. Sehingga dalam hal ini pemilik lahan tidak akan menuntut hasil bagiannya, dimana kerugian tersebut ditanggung bersama.

- 3) Adanya sistem menampung hasil getah karet, beberapa tahun silam sistem menampung ini masih dilakukan yang dimana membebankan pihak penggarap karena tidak bisa langsung mendapatkan uang. Mereka harus menunggu dua sampai empat minggu baru mendapatkan hasil sedangkan setiap hari selalu ada pengeluaran, meskipun ada diberi pinjaman oleh pemilik lahan tetap saja tidak cukup. Namun pada saat ini sudah ada perubahan, sistem menampung jarang dilakukan, penggarap dibebaskan dan diberi kepercayaan penuh untuk langsung menjual hasil getah karetnya. untuk yang masih menampung hasil getahnya hanya dalam kurun waktu seminggu sudah dijual ke pengepul.
- 4) Harga, tidak ada ketentuan mutlak mengenai harga penjualan getah karet per kilonya, di Desa Turan Amis sendiri sering terjadi fluktuasi harga karet dimana menyesuaikan harga pasaran menyebabkan tidak menentunya hasil yang didapatkan oleh penggarap dan pemilik lahan.
- 5) Ketidakjujuran, salah satu pihak pemilik lahan ada menceritakan bahwa terkadang penggarap ada yang tidak jujur seperti, kebun jarang disadap, semangat kerja yang kurang, bahkan pernah terdengar kabar dari orang pihak penggarap menjual hasil getah tanpa sepengetahuan pemilik dan tidak memberikan bagian hasilnya. Hanya saja yang dilakukan pemilik adalah berhusnudzon karena beliau tidak melihat langsung meskipun sudah ada saksi yang mengatakan demikian, selain itu juga beliau merasa kasihan mungkin penggarap sedang sangat membutuhkan uang. Kejadian seperti ini jarang terjadi, sehingga pemilik lahan masih tetap mempercayakan

pengelolaan lahannya pada penggarap. Namun apabila kejadian tersebut berulang-ulang terjadi maka sebagai pemilik lahan berhak meminta kembali lahannya dan memberhentikan petani penggarap. Kasus ketidakjujuran yang sampai diberhentikan oleh pemilik lahan belum pernah terjadi di Desa Turan Amis (M. Yasluhuddin, personal communication, 26 Oktober 2022, Pukul. 16.48).

Berdasarkan beberapa kendala ataupun masalah yang dihadapi oleh penggarap karet dan pemilik lahan, dapat tergambarkan juga kerugian yang ditanggung antara kedua belah pihak. Namun ketika terdapat kendala/masalah mereka telah memiliki solusi untuk mengatasinya bersama. Selain itu, tidak setiap hari hal-hal merugikan tersebut terjadi, sehingga pekerjaan menyadap masih tetap memiliki banyak keuntungan yang dirasakan.

Keseluruhan responden dari pihak petani penggarap merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama bagi hasil ini, begitupun dengan pemilik lahan. Bukan hanya mendapatkan penghasilan dan pekerjaan, mereka juga dapat merasakan dampak sosial yang baik antar masyarakat yang semakin dekat dan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Selain itu, kerjasama ini menjadi solusi yang tepat dalam memperbaiki perekonomian masyarakat Desa Turan Amis.

B. Analisis Data

1. Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tersedianya sumber daya alam pertanian yang ada di Desa Turan Amis, membuka peluang masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi usaha di bidang pertanian/perkebunan sebagai sumber perekonomian keluarga. Lahan perkebunan karet yang tersedia cukup luas menjadi salah satu dorongan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan dengan sesama penduduk Desa Turan Amis. Kerjasama bagi hasil perkebunan merupakan kerjasama yang memunculkan keterikatan antar petani karet, baik itu petani sebagai pemilik lahan maupun petani pekerja sebagai penggarap lahan. Sebelum terjadinya kerjasama bagi hasil, antara kedua belah pihak melakukan akad dan perjanjian mengenai sistem kerjasama dan sistem bagi hasilnya.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilik lahan melakukan kerjasama bagi hasil dalam bidang perkebunan ialah ketidakmampuan untuk mengelola sendiri lahannya, keterbatasan waktu dan tenaga, adanya keinginan untuk mendapatkan hasil lebih, memiliki lahan yang cukup luas, serta adanya unsur tolong menolong dengan sesama. Sedangkan dari pihak penggarap, mereka tidak memiliki lahan sendiri untuk dikelola dan membutuhkan pekerjaan yang menghasilkan, sehingga tawaran kerjasama bagi hasil perkebunan menjadi sebuah solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Implementasi kerjasama dalam bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Turan Amis berdasarkan kebiasaan yaitu diucapkan secara lisan dengan penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh kedua belah pihak yang mengikat meskipun tanpa adanya saksi ataupun perjanjian tertulis. Semua terjadi atas dasar kesepakatan, kepercayaan, suka sama suka tanpa adanya paksaan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong sesama. Kesepakatan menjadi syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut yang mana selanjutnya dapat menentukan besar persentase pembagian hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang berakad.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil bermula diatur didalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan mendapatkan imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil mendapat pengaturan dengan undang-undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di Indonesia (Syafuruddin & Dinata, 2019, hlm. 2). Sehingga perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di Desa Turan Amis tidak menyalahi aturan hukum dan dianggap sah, karena diawal perjanjian sudah dijelaskan mengenai hasil imbalan yang didapatkan dan telah saling menyepakati.

Bagi hasil perkebunan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan tenaga kerja yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hasil karet tersebut. Di dalam Ekonomi Islam terdapat beberapa akad bagi hasil dalam bidang

pertanian salah satu diantaranya adalah *musaqah*, dalam akad *musaqah* salah satu pihak yang mengikrarkan untuk menyerahkan sebidang lahan dan pihak lain setuju untuk mengelola lahan tersebut. Dalam penerapan sistem bagi hasil pada masyarakat Desa Turan Amis, tanpa disadari sudah sejak lama mempraktekkan sistem *musaqah*. Terdapat beberapa kriteria yang ada dalam penerapan sistem bagi hasil tersebut, antara lain:

- a. Pembagian presentase pembagian hasil getah karet harus jelas dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat. Masyarakat Desa Turan Amis yang melaksanakan akad *musaqah* kebanyakan sudah berkeluarga dan memahami aturan dalam kerjasama yang telah lama dijadikan sebuah acuan untuk kemanfaatan bersama.
- b. Pelaksanaan akad *musaqah* pada petani karet di Desa Turan Amis dapat dikatakan sesuai dengan syara' karena terpenuhinya rukun dan syaratnya.
- c. Perbuatan *musaqah* (kerjasama dalam bidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan kerjasama *musaqah* dapat mempererat rasa kekeluargaan untuk saling membantu.

Kerjasama bagi hasil getah karet di Desa Turan Amis akan terlaksana apabila kondisi pohon karet sudah bisa disadap berkisar umur 5-7 tahun. Hasil dari sadapan berupa (lateks) yang dibekukan, setelah itu dikumpulkan dalam karung dikenal dengan istilah dipulung atau mengambil getah yang telah beku didalam wadah. Selanjutnya hasil getah karet bisa dijual langsung dan bisa juga

dikumpulkan terlebih dahulu di tempat penampungan pemilik lahan. Hal tersebut didukung dengan adanya kesepakatan ulama fiqih, menyatakan bahwa tanaman yang diakadkan dalam *musaqah* merupakan tanaman yang minimal usianya satu tahun juga disyaratkan jenis tanaman itu adalah tanaman yang keras (Ghazaly et al., 2010, hlm. 111).

Adapun kesepakatan bagi hasil di Desa Turan Amis dilakukan secara lisan yang mengikat kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut adalah:

- a. Memberikan keuntungan antara kedua belah pihak
- b. Menentukan besar persentase pembagian hasil penggarapan karet
- c. Kerugian yang disebabkan musibah akan ditanggung bersama
- d. Masa pemberian wewenang untuk penggarap berada ditangan pemilik lahan perkebunan
- e. Penggarap tidak boleh melakukan apapun yang berhubungan dengan kebun tanpa izin pemilik.
- f. Menyebutkan kesepakatan mengenai perawatan lahan dan pengadaan alat (M. Yasluhuddin, personal communication, Oktober 2022, Pukul 16.48).

Jika kedua belah pihak telah sepakat dengan perjanjian tersebut, maka terjalinlah kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap karet. Terwujudnya perjanjian ini karena pihak satu sama lain yang saling membutuhkan dan didasari saling percaya. Hal tersebut selaras dengan teori yang dikutip oleh Muslich bahwa akad adalah ikatan yang terjadi antara kedua pihak, yang mengatakan ijab dan qobul sehingga memunculkan akibat hukum

dan adanya hak serta kewajiban diantara mereka yang berakad (Muslich, 2015, hlm. 112).

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama yaitu, pertama hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda, kedua hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain (Ash Shiddieqy, 1999, hlm. 120).

Definisi diatas menyatakan bahwa hak merupakan suatu *ikhtishash* (fasilitas), yaitu adanya hubungan baik dengan orang tertentu seperti hak penjual untuk memperoleh harga atas barang yang secara khusus dimiliki oleh penjual atau hak pembeli untuk memperoleh barang tersebut. Demikian pula dalam hak bagi hasil perkebunan, hak pemilik kebun adalah menerima bagian dari hasil perkebunan dan hak bagi petani penggarap yaitu menerima sebagian dari hasil perkebunan yang disetujui sesuai dengan perjanjian diawal akad (Muslich, 2015, hlm. 21).

Adapun jumhur ulama fiqh terdiri dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa terdapat lima rukun-rukun dan syarat-syarat musaqah, yaitu sebagai berikut:

1) Shigat

Shigat yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan bisa juga dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

Pada umumnya praktik bagi hasil di Desa Turan Amis dilakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi ataupun perjanjian tertulis berdasarkan kebiasaan. Dilaksanakan dengan cara petani penggarap lahan mendatangi langsung rumah pemilik lahan dengan menyatakan keinginan untuk mengelola kebunnya dengan perjanjian sistem bagi hasil yang telah disepakati.

2) Dua orang atau pihak yang berakad (al-aqidani)

Disyariatkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.

Dari penelitian di lapangan, diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad di Desa Turan Amis yaitu petani sebagai pemilik lahan dan petani pekerja sebagai penggarap lahan. Sesuai dengan yang disyariatkan, kedua-dua pihak keseluruhan sudah berumur dan berkeluarga yang artinya dapat dikategorikan orang yang baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.

3) Kebun dan semua pohon yang berbuah

Semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah adalah tanaman keras dan berumur minimal setahun. Oleh karena itu jenis tanaman yang diteliti haruslah jelas wujudnya, kebun yang

menjadi objek kerjasama dalam penelitian ini adalah perkebunan karet. Dapat kita amati tanaman pohon karet merupakan jenis pepohonan yang dapat diambil manfaatnya, walaupun pohon karet bukan pohon yang diambil buahnya tapi karet dapat diambil getahnya dan umur tanaman pohon karet lebih dari setahun.

4) Masa kerja

Hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Terkait dengan dengan jangka waktu kerjasama ini ada dijelaskan juga dalam Q.S Al-Qashash/ 28:28, sebagai berikut:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ^{٢٨}

Artinya : Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”

Masa kerja yang dimaksud yaitu berkaitan dengan lama waktu penggarapa kebun karet. Keseluruhan masyarakat yang melaksanakan kerjasama bagi hasil di Desa Turan Amis tidak pernah ditentukan lama waktu penggarapan. Sehingga kerjasama dapat berlangsung lebih lama dan dibebaskan kepada kemampuan pihak penggarap karet dalam mengelola lahannya.

5) Buah

Hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya. Sebagaimana telah di jelaskan di atas bahwa besar persentase pembagian hasil perkebunan karet yang sudah disepakati pada masyarakat Desa Turan Amis yaitu ada dua macam, yang pertama sistem bagi hasil paroan dimana hasilnya 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap dan yang kedua sistem bagi hasil 60-40 dimana hasilnya 60% untuk petani penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Dari kedua sistem tersebut mayoritas masyarakat melaksanakan sistem akad bagi hasil paroan.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa praktik bagi hasil kebun karet di Desa Turan Amis telah memenuhi rukun dan syarat *musaqah* sehingga akad tersebut dianggap sah. Sesuai dengan Hadist Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a “bahwasanya Nabi SAW telah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan syarat upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut”

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik bagi hasil getah karet di Desa Turan Amis telah berjalan sesuai syariat Islam yang mana bagi hasil tersebut menjauhkan dari sistem *riba*. Islam sudah menepatkan harta sebagai sarana dalam mencapai tujuan dan bukan menjadi tujuan itu sendiri. Dimana

tujuan jangka pendeknya adalah memiliki kehidupan yang layak dan berkecukupan di dunia, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah memiliki keselamatan hidup setelah mati.

Penulis telah menganalisis praktik bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Turan Amis termasuk kedalam salah satu bentuk akad bagi hasil pertanian ekonomi Islam yang disebut *musaqah*. Diatas telah dijabarkan mengenai rukun dan syarat dalam musaqah, dapat dikatakan praktik bagi hasil yang dilaksanakah sah menurut aturan ekonomi Islam, karena:

- a. Praktik kerjasama bagi hasil dilaksanakan atas dasar sama-sama suka tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
- b. Praktik bagi hasil mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan dalam meningkatkan perekonomian serta taraf hidup bagi petani khususnya masyarakat Desa Turan Amis.
- c. Praktik bagi hasil dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kebiasaan yang disepakati oleh masyarakat setempat.
- d. Praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Turan Amis, ketika terjadi permasalahan atau perselisihan terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati menurut peneliti cara penyelesaiannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana kembali pada tujuan bermuamalah dalam Islam yaitu terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia, didasari dengan rasa tolong-menolong.

2. Keuntungan Praktik Bagi Hasil Getah Karet Yang Dirasakan Masyarakat Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur

Pada bahasan sebelumnya penulis memaparkan mengenai praktik bagi hasil getah karet di Desa Turan Amis yang dikaitkan dalam perspektif ekonomi Islam. Mengamati lebih dalam hal tersebut, penulis melihat bahwasanya praktik bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Turan Amis mempunyai pengaruh untuk perekonomian mereka. Didukung dengan keadaan geografis wilayah yang sangat cocok untuk pertanian khususnya perkebunan karet.

Praktik bagi hasil menjadi suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu. Bagi hasil menjadi sebuah solusi dalam keseimbangan sosial untuk memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis mencoba menganalisa sistem bagi hasil yang lebih banyak diterapkan oleh masyarakat Desa Turan Amis. Dari kedua sistem bagi hasil yang dipraktekkan yaitu sebanyak 85% untuk sistem bagi hasil paroan (50-50) dan sebanyak 15% untuk sistem bagi hasil (60-40) dari keseluruhan responden sebagai pemilik lahan dan petani pekerja yang melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kebun karet.

Adapun dalam sistem bagi hasil paroan (50-50) dengan hasil sadapan getah karet dibagi dua sama besar antara kedua belah pihak, mereka merasa

tidak terbebani dengan adanya kewajiban untuk menyediakan tenaga melakukan perawatan seperti pembersihan gulma karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli obat semprot. Begitupun dengan pemilik lahan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan berupa upah kepada petani yang merawat lahan miliknya.

Dalam sistem bagi hasil (60-40), pembagian lebih besar untuk pihak petani penggarap dari pada pemilik lahan. Walaupun dengan kesepakatan biaya perawatan seutuhnya ditanggung oleh pihak petani penggarap, mereka yang melaksanakan masih dapat meminimalisir biaya pengeluaran perawatan dengan dikerjakan sendiri. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terbebani.

Dari kedua sistem bagi hasil kerjasama di bidang pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Turan Amis telah sesuai dengan teori nisbah dalam bagi hasil, karena keuntungan yang didapat antara pemilik lahan dan petani penggarap ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu apabila mengalami kerugian dikarenakan adanya musibah dan bukan akibat kelalaian pihak petani penggarap maka, kerugian tersebut ditanggung bersama. Contohnya pada praktik bagi hasil getah karet masyarakat Desa Turan Amis pernah terjadi kemalingan yang mana ini murni karena musibah menyebabkan petani penggarap kehilangan hasil dari tenaga kerjanya dan pemilik lahan kehilangan hasil bagiannya, namun pihak pemilik lahan tidak menuntut untuk tetap memberikan hasil bagian. Sehingga antara kedua belah pihak saling menanggung kerugian tersebut.

Dalam buku Adiwarman Karim dijelaskan bahwa atribut bagi hasil tidak ditentukan adanya *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata kerjasama bagi hasil. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil telah dibuat pada saat akad dengan membuat pedoman perjanjian kemungkinan terjadinya untung rugi yang telah disepakati. Dengan begitu kerjasama bagi hasil getah karet di Desa Turan Amis tidak menimbulkan adanya pelanggaran syariat Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap mengenai bagi hasil karet terhadap perekonomian mereka pada saat melaksanakan kerjasama mendapat tanggapan yang sangat bagus, mereka menceritakan dengan adanya bagi hasil karet ini bisa membantu memperbaiki perekonomian bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Bagi petani penggarap, sistem bagi hasil karet dapat memperbaiki perekonomian mereka yang pada awalnya tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap/disadap, hingga pada akhirnya ada lahan yang tersedia untuk mereka kelola meskipun pada dasarnya bukan lahan milik mereka sendiri. Begitupun dengan pemilik lahan yang memiliki beberapa lahan perkebunan cukup luas merasa terbantu karena lahan tetap terawat dan mendapatkan hasil. Dengan demikian mereka bisa memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Berikut ini beberapa manfaat yang dirasakan oleh penggarap karet:

- 1) Mendapatkan pekerjaan tetap
- 2) Dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga

- 3) Bagi IRT, dapat membantu menambah penghasilan keluarga
- 4) Mampu menyekolahkan anak-anak mereka
- 5) Terkadang juga dapat membeli alat-alat elektronik seperti TV, Handphone, Kipas angin, Magic Com, dll.

Sedangkan beberapa manfaat yang juga dirasakan oleh pemilik lahan adalah sebagai berikut:

- 1) Lahan yang mereka miliki tetap produktif dan menghasilkan, tidak terlantar begitu saja walaupun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.
- 2) Dapat melakukan pekerjaan dan usaha yang lain dalam menunjang perekonomian mereka.
- 3) Kebutuhan hidup keluarga tercukupi dan dapat membantu orang lain yang membutuhkan pekerjaan.
- 4) Kebun yang dimiliki tetap terawat dan dikelola dengan baik.

Adanya kerjasama bagi hasil di Desa Turan Amis ini selain memiliki pengaruh terhadap perekonomian masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap aspek sosial, karena dengan kerjasama tersebut antara pemilik lahan dan petani penggarap karet terjalin ikatan yang harmonis serta kekeluargaan. Hal tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama penduduk setempat dan menjadi salah satu solusi yang menguntungkan dalam mengatasi adanya permasalahan pengangguran.

Berdasarkan hasil wawancara, keseluruhan responden (100%) menjawab bahwasanya praktik bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Turan

Amis merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dengan segala perjanjian dan ketentuan di awal akad yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan saling sepakat dengan segala resiko serta biaya tanggungan pada saat pengelolaan lahan tersebut. Mendorong terciptanya perekonomian yang lebih baik untuk masyarakat, menciptakan solidaritas yang tinggi antar sesama dan membuka peluang untuk seluruh penduduk yang belum memiliki pekerjaan.